

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.¹

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini, untuk memahami persoalan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah, dengan berdasarkan pada studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor: 758/Pid.B/2011/PN.TK.

¹ Soerjono Soekanto, *Op. cit.* 1983, Hlm. 41

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.² Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi. Data primer ini akan diambil dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat terdiri dari:

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); dan
- (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah.

² Soerjono Soekanto, *Op. cit.* 1983, Hlm. 11

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini. Selain itu, bahan hukum sekunder berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 758/Pid.B/2011/PN.TK.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Soerjono Soekanto, populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.³ Berdasarkan pengertian di atas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Jaksa dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

³ Soerjono Soekanto, *Op. cit.* 1983, Hlm 119

2. Sampel

Menurut Soerjono Soekanto, sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian. Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian.⁴ Berdasarkan pengertian di atas, maka yang menjadi responden/sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	=	2 orang
2) Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang	=	2 orang
3) Dosen pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	=	1 orang _____ +
Jumlah	=	5 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

⁴ Soerjono Soekanto. *Op. cit.* 1983, Hlm 121

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data, yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan, sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto, analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci, yang kemudian

diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.⁵ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum, sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

⁵ Soerjono Soekanto. *Op. cit.* 1983, Hlm .112